



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 353TAHUN 2019

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA HYBRID AMBON 17 MW DI KECAMATAN NUSANIWE
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang :

- a. bahwa Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) Ambon 17 MW di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku oleh PT. UPC Ambon Bayu Energi, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki (AMDAL) dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan Penilaian Komisi Penilai Amdal Provinsi Maluku, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) Ambon 17 MW di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku oleh PT. UPC Ambon Bayu Energi telah disetujui sesuai Hasil Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Maluku tanggal 26 September 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) Ambon 17 MW di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 293);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321)..

- Memperhatikan : 1. Izin Lingkungan Sementara PT. UPC Ambon Bayu Energi, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303200748 tertanggal 4 Februari 2019.
2. Rekomendasi Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Maluku atas Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) Ambon 17 MW di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku oleh PT. UPC Ambon Bayu Energi, Nomor 02/REK-KOM/III/2019 tanggal 05 Maret 2019.
3. Berita Acara Rapat Komisi Dokumen ANDAL, RKL-RPL kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) Ambon 17 MW di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku oleh PT. UPC Ambon Bayu Energi, Nomor : 20/KOM-AMDL/IX/2018 tertanggal 26 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Walikota Ambon tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Ambon 17 MW di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon oleh PT. UPC Ambon Bayu Energi.

KESATU : Memberikan Keputusan Kelayakan Lingkungan kepada :

1. Nama Pemrakarsa : PT. UPC Ambon Bayu Energi
2. Jenis Usaha dan atau kegiatan : Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) Ambon 17 MW di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku
3. Penanggungjawab : Ir. Erwin Jahja
4. Alamat Kantor : Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok C. 1 No. 2-3
Jl. RS. Fatmawati No. 39,
Kelurahan Cipete Utara,
Kecamatan. Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan.
5. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku
6. Deskripsi Kegiatan : 1. Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus, meliputi :
- Tahap Pra Konstruksi (pembebasan lahan).

- Tahap Konstruksi
(Penerimaan tenaga kerja konstruksi, mobilisasi peralatan dan material, penyiapan lahan, penyiapan jalan akses, konstruksi dan pemasangan GTA dan sarana pendukung lainnya).
- Tahap Operasional
(penerimaan tenaga kerja operasional, operasional pembangkit dan sarana pendukung lainnya).
- Tahap Pasca Operasi
(pembongkaran fasilitas PLTH dan rehabilitasi lahan).

2. Lokasi Kegiatan Berbatasan dengan :
- A. Bagian Timur berbatasan dengan Negeri Kilang (Kecamatan Leitimur Selatan).
 - B. Bagian Utara berbatasan dengan Teluk Ambon.
 - C. Bagian Barat berbatasan dengan Laut Banda.
 - D. Bagian Selatan berbatasan dengan Laut Banda.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Andal, RKL-RPL dan/atau keputusan lain yang berkaitan dengan Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) Ambon 17 MW di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon oleh PT. UPC Ambon Bayu Energi.

KETIGA : Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) Ambon 17 MW di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon oleh PT. UPC Ambon Bayu Energi, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki :


- a. Izin Lingkungan yang telah dinotifikasi pemenuhan komitmennya.
- b. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi yang terdiri atas :
 - 1. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - 2. Izin pembuangan air limbah (cair domestik).
- c. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.


- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Keputusan Kelayakan Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA : PT. UPC Ambon Bayu Energi dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan sosial, ekonomi, budaya dan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETUJUH : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Izin Lingkungan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Kelayakan Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Indonesia Nomor P.23 Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
- KESEPULUH : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan kepada:
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
 2. Gubernur Provinsi Maluku up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;
 3. Walikota Ambon up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
- KESEBELAS : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, di luar dari komponen fisik, kimia, dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan, kepada Instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dan diktum KESEBELAS.

KETIGABELAS : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 Mei 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Gubernur Maluku;
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
5. Yang bersangkutan;
6. Peringgal.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 353 Tahun 2019
 TENTANG
 IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
 PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA LISTRIK TENAGA HYBRID (PLTH)
 DI KECAMATAN NUSANIWE KOTA AMBON PROVINSI MALUKU
 OLEH PT. UPC AMBON BAYU ENERGI

Tabel I. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Listrik
 Tenaga Hybrid (PLTH)
 Di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku
 Oleh PT. UPC Ambon Bayu Energi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
A. Tahap Pra-Konstruksi							
1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembebasan Lahan							
a.	Timbulnya persepsi negatif masyarakat	Pembebasan lahan	Jumlah penduduk yang mengeluh adalah minimal	Pendekatan Teknis: 1. Melaksanakan proses pembebasan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan pendokumentasian proses pembebasan lahan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan	Desa-desa di sekitar lokasi kegiatan, yaitu: Negeri Nusaniwe, Negeri Seilale, Negeri Latuhalat (Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon).	Selama kegiatan pembebasan lahan dilaksanakan	Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi Pengawas : • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>pelaksanaan</p> <p>Pendekatan Sosial: Memberikan penjelasan kepada penduduk di Negeri Nusaniwe, Negeri Seilale dan Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe tentang prosedur pelaksanaan pembebasan lahan yang akan dilaksanakan</p>			<p>Persampahan Kota Ambon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku
b.	Timbulnya keresahan masyarakat	Pembebasan lahan	Jumlah penduduk yang resah adalah minimal	<p>Pendekatan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mencatat seluruh keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait pembebasan lahan. 2. Melakukan pendokumentasian tindak lanjut keluhan 	Desa-desa di sekitar lokasi kegiatan, yaitu: Negeri Nusaniwe, Negeri Seilale dan Negeri Latuhalat (Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon)	Selama kegiatan pembebasan lahan dilaksanakan	<p>Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>yang telah dilakukan oleh perusahaan</p> <p>Pendekatan Sosial : Memberikan penjelasan kepada penduduk di Negeri Nusaniwe, Negeri Seilale dan Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe tentang prosedur pelaksanaan pembebasan lahan yang akan dilaksanakan</p>			<p>Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku <p>Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku
B. Tahap Konstruksi							
1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi							
a.	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	Penerimaan tenaga kerja konstruksi	Jumlah penduduk lokal yang direkrut sebagai tenaga	Pendekatan Teknis : 1. Menginstruksikan kepada Kontraktor untuk memprioritaskan penduduk di sekitar	Desa-desa di sekitar lokasi kegiatan, yaitu: Negeri Nusaniwe, Negeri Seilale	Di awal masa konstruksi, saat kegiatan penerimaan tenaga kerja	Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi Pengawas: • Pemerintah

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>kerja konstruksi adalah maksimal</p>	<p>Negeri Nusaniwe, Negeri Seilale dan Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe untuk diterima sebagai tenaga kerja konstruksi PLTH Ambon 17 MW bila memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan.</p> <p>2. Menginstruksikan kepada Kontraktor untuk menempatkan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan serta sesuai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.</p> <p>3. Menginstruksikan kepada Kontraktor untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, serta Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon mengenai sosialisasi dan proses penerimaan tenaga kerja konstruksi</p> <p>Pendekatan Sosial : Memberi kesempatan kepada penduduk di Negeri Nusaniwe, Negeri Seilale dan Negeri</p>	<p>dan Negeri Latuhalat (Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon)</p>	<p>dilaksanakan</p>	<p>Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku <p>Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku

A

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe untuk berusaha di sektor informal di sekitar lokasi kegiatan sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan konstruksi			
b.	Peningkatan pendapatan masyarakat	Penerimaan tenaga kerja konstruksi	Terjadi peningkatan pendapatan masyarakat dengan adanya kegiatan PLTH Ambon 17 MW	<p>Pendekatan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan tenaga kerja lokal bila memenuhi spesifikasi keahlian yang dibutuhkan. 2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, serta Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon mengenai sosialisasi dan proses penerimaan tenaga kerja konstruksi. <p>Pendekatan Sosial : Memberi kesempatan kepada penduduk di Negeri Nusaniwe, Negeri Seilale dan Negeri</p>	Desa-desa di sekitar lokasi kegiatan, yaitu: Negeri Nusaniwe, Negeri Seilale, Negeri Latuhalat (Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon)	Di awal masa konstruksi, saat kegiatan penerimaan tenaga kerja dilaksanakan	<p>Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe untuk berusaha di sektor informal di sekitar lokasi kegiatan sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan konstruksi.			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku Penerima Laporan: • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Material							
a.	Penurunan kualitas udara	Mobilisasi peralatan dan material	Kualitas udara memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999	Pendekatan Teknis : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menutup material dengan terpal atau plastik. 2. Menggunakan kendaraan yang layak pakai dan sesuai dengan kemampuan tekanan gandar jalan. 3. Melakukan penyiraman pada lokasi tapak proyek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi tapak proyek PLTH Ambon 17 MW. 2. Jalur jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut peralatan dan material 	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material dilaksanakan	Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota

2

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>terutama pada saat-saat tidak hujan selama beberapa hari, baik pada musim hujan maupun musim kemarau untuk meminimalisir penyebaran debu.</p> <p>4. Hanya menggunakan kendaraan atau alat berat yang telah lulus uji layak pakai, uji layak jalan maupun uji layak operasi</p> <p>5. Menghindari pengangkutan material (terutama tanah atau pasir) yang melebihi batas tonase kendaraan</p> <p>Pendekatan Sosial : Menginstruksikan kepada para pengemudi agar memperlambat laju kendaraan pada saat melalui pemukiman dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.</p> <p>Pendekatan Biologi :</p>			<p>Ambon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Menerima dan mencatat adanya keluhan gangguan kesehatan masyarakat			
b.	Peningkatan kebisingan	Mobilisasi peralatan dan material	Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu sesuai Kepmen LH No. 48 Tahun 1996	Pendekatan Teknis : 1. Kegiatan dengan tingkat kebisingan tinggi tidak dilakukan pada malam hari. 2. Hanya menggunakan kendaraan atau alat berat yang telah lulus uji layak pakai, uji layak jalan maupun uji layak operasi	1. Lokasi tapak proyek PLTH Ambon 17 MW. 2. Jalur jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut peralatan dan material.	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material dilaksanakan	Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon

d

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku
c.	Gangguan lalu lintas	Mobilisasi peralatan dan material	Jumlah penduduk yang terganggu aksesnya adalah minimal	<p>Pendekatan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Manajemen Lalu Lintas (Traffic Management Plan) di area proyek. 2. Memasang rambu-rambu lalu lintas berupa tanda dilarang berhenti atau dilarang parkir pada ruas jalan akses menuju pintu keluar masuk area proyek. 3. Menugaskan pengatur lalu lintas di pintu keluar masuk area proyek. 4. Menyediakan lahan parkir yang memadai untuk kendaraan pekerja. 5. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan 	Jalur jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut peralatan dan material	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material dilaksanakan	<p>Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku • Dinas Perhubungan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku <p>Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan

d

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Polantas Kota Ambon.</p> <p>6. Memasang pengumuman pada beberapa tempat berbunyi "Kecepatan Maksimum 30 km/jam".</p> <p>7. Menggunakan kendaraan yang layak pakai dan sesuai dengan kemampuan tekanan gandar jalan</p> <p>Pendekatan Sosial : Memberi peringatan kepada masyarakat bahwa kegiatan proyek sedang berlangsung dengan memasang rambu-rambu lalu lintas berupa tanda dilarang berhenti atau dilarang parkir pada ruas jalan akses menuju pintu keluar masuk area proyek.</p>			<p>Persampahan Kota Ambon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku
d.	Gangguan kesehatan masyarakat	Mobilisasi peralatan dan material	Jumlah penduduk yang terganggu kesehatannya adalah	<p>Pendekatan Teknis :</p> <p>1. Melakukan penyiraman pada lokasi tapak proyek terutama pada saat-saat tidak hujan selama beberapa hari, baik pada musim hujan maupun</p>	Pemukiman penduduk di sekitar jalur jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut peralatan dan	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material dilaksanakan	<p>Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Kota

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			minimal	<p>musim kemarau untuk meminimalisir penyebaran debu.</p> <p>2. Hanya menggunakan kendaraan atau alat berat yang telah lulus uji layak pakai, uji layak jalan maupun uji layak operasi.</p> <p>3. Menghindari pengangkutan material (terutama tanah atau pasir) yang melebihi batas tonase kendaraan.</p> <p>4. Menginstruksikan kepada pengemudi agar memperlambat laju kendaraan pada saat melalui pemukiman penduduk dengan kecepatan maksimum 30 km/jam</p> <p>Pendekatan Sosial : Sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan dan dampaknya bagi kesehatan masyarakat.</p> <p>Pendekatan Biologi :</p>	material		<p>Ambon, Provinsi Maluku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku <p>Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Menerima dan mencatat adanya keluhan gangguan kesehatan masyarakat akibat kegiatan.			
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Penyiapan Lahan							
a.	Perubahan struktur dan komposisi dan jenis flora darat dan gangguan fauna darat	Penyiapan lahan	Tingkat gangguan terhadap flora (vegetasi) dan fauna (satwa) akibat kegiatan penyiapan lahan adalah minimal	<p>Pendekatan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melakukan kegiatan penyiapan dan pembersihan lahan secara keseluruhan sekaligus, melainkan dilakukan secara bertahap. 2. Penyiapan dan pembukaan lahan dilakukan hanya pada areal yang dibutuhkan dan tidak melakukan pembersihan dan perataan lahan diluar areal yang direncanakan <p>Pendekatan Biologi : Tidak memburu atau mengganggu fauna atau satwa yang ditemui pada baik di dalam areal</p>	Lokasi tapak proyek PLTH Ambon 17 MW	Selama kegiatan penyiapan lahan dilaksanakan	<p>Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku <p>Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>maupun di luar batas areal yang direncanakan.</p> <p>Pendekatan Sosial : Memasang papan pengumuman pada beberapa tempat dalam areal yang akan dibuka berbunyi "Dilarang Memburu/Mengganggu Satwa Liar" sebagai peringatan kepada masyarakat.</p>			<p>Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Penyiapan Jalan Akses							
a.	Penurunan kualitas udara	Penyiapan jalan akses	Kualitas udara memenuhi baku mutu sesuai PP No. 41 Tahun 1999	<p>Pendekatan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyiraman pada lokasi tapak proyek terutama pada saat-saat tidak hujan selama beberapa hari, baik pada musim hujan maupun musim kemarau untuk meminimalisir penyebaran debu. 2. Hanya menggunakan kendaraan atau alat berat yang telah lulus uji layak pakai, uji layak jalan maupun uji layak 	Lokasi tapak proyek PLTH Ambon 17 MW serta lokasi rencana jalan akses	Selama kegiatan penyiapan jalan akses dilaksanakan	<p>Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>operasi.</p> <p>3. Menghindari pengangkutan material (terutama tanah atau pasir) yang melebihi batas tonase kendaraan.</p> <p>4. Menginstruksikan kepada para pengemudi agar memperlambat laju kendaraan pada saat melalui pemukiman masyarakat dengan kecepatan maksimum 30 km/jam</p> <p>Pendekatan Sosial : Sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan dan dampaknya bagi kesehatan masyarakat</p> <p>Pendekatan Biologi : Menerima dan mencatat adanya keluhan gangguan kesehatan masyarakat akibat kegiatan.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku Penerima Laporan: • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku
b.	Peningkatan kebisingan	Penyiapan jalan akses	Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu	<p>Pendekatan Teknis :</p> <p>1. Kegiatan dengan tingkat kebisingan tinggi tidak dilakukan pada malam</p>	Lokasi tapak proyek PLTH Ambon 17 MW serta lokasi rencana jalan akses	Selama kegiatan penyiapan jalan akses dilaksanakan	<p>Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			sesuai Kepmen LH No. 48 Tahun 1996	<p>hari.</p> <p>2. Memasang pengumuman pada beberapa tempat berbunyi "Kecepatan Maksimum 30 km/jam".</p> <p>3. Hanya menggunakan kendaraan atau alat berat yang telah lulus uji layak pakai, uji layak jalan maupun uji layak operasi</p>			<p>Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku <p>Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku
c.	Gangguan lalu lintas	Penyiapan jalan akses	Jumlah penduduk yang terganggu	<p>Pendekatan Teknis :</p> <p>1. Memasang rambu-rambu lalu lintas yang diperlukan di lokasi</p>	Lokasi tapak proyek PLTH Ambon 17 MW serta lokasi	Selama kegiatan penyiapan jalan akses	<p>Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi</p> <p>Pengawas:</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			aksesnya adalah minimal	<p>penyiapan jalan akses.</p> <p>2. Menugaskan pengatur lalu lintas di lokasi penyiapan jalan akses.</p> <p>3. Menggunakan kendaraan yang layak pakai dan sesuai dengan kemampuan tekanan gandar jalan.</p> <p>Pendekatan Sosial : Menginformasikan kepada penduduk mengenai kegiatan penyiapan jalan akses</p>	rencana jalan akses	dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku • Dinas Perhubungan, Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku Penerima Laporan: • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku

↓

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
d.	Gangguan kesehatan masyarakat	Penyiapan jalan akses	Jumlah penduduk yang terganggu kesehatannya adalah minimal	<p>Pendekatan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyiraman pada lokasi tapak proyek terutama pada saat-saat tidak hujan selama beberapa hari, baik pada musim hujan maupun musim kemarau untuk meminimalisir penyebaran debu. 2. Hanya menggunakan kendaraan atau alat berat yang telah lulus uji layak pakai, uji layak jalan maupun uji layak operasi. 3. Menghindari pengangkutan material (terutama tanah atau pasir) yang melebihi batas tonase kendaraan <p>Pendekatan Sosial : Sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak kegiatan terhadap gangguan kesehatan Menginstruksikan kepada pengemudi agar memperlambat laju</p>	Lokasi tapak proyek PLTH Ambon 17 MW serta lokasi rencana jalan akses	Selama kegiatan penyiapan jalan akses dilaksanakan	<p>Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku <p>Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>kendaraan pada saat melalui pemukiman masyarakat dengan kecepatan maksimum 30 km/jam</p> <p>Pendekatan Biologi : Menerima dan mencatat adanya keluhan gangguan kesehatan masyarakat akibat kegiatan.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Konstruksi dan Pemasangan GTA dan Sarana Pendukung Lainnya

a.	Penurunan kualitas udara	Konstruksi dan pemasangan GTA dan sarana pendukung lainnya	Kualitas udara memenuhi baku mutu sesuai PP. No. 41 Tahun 1999	<p>Pendekatan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyiraman pada lokasi tapak proyek terutama pada saat-saat tidak hujan selama beberapa hari, baik pada musim hujan maupun musim kemarau untuk meminimalisir penyebaran debu. 2. Hanya menggunakan kendaraan atau alat berat yang telah lulus uji layak pakai, uji layak jalan maupun uji layak operasi. 	Lokasi tapak proyek PLTH Ambon 17 MW	Selama masa konstruksi	<p>Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
----	--------------------------	--	--	--	--------------------------------------	------------------------	---

4

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>3. Menghindari pengangkutan material (terutama tanah atau pasir) yang melebihi batas tonase kendaraan</p> <p>4. Menginstruksikan kepada para pengemudi agar memperlambat laju kendaraan pada saat melalui pemukiman masyarakat dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.</p> <p>Pendekatan Sosial : Sosialisasi kepada masyarakat terhadap dampak kegiatan.</p> <p>Pendekatan Biologi : Menerima dan mencatat adanya keluhan gangguan kesehatan masyarakat akibat kegiatan</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku Penerima Laporan: • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku
b.	Peningkatan kebisingan	Konstruksi dan pemasangan GTA dan sarana	Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu sesuai	<p>Pendekatan Teknis :</p> <p>1. Kegiatan dengan tingkat kebisingan tinggi tidak dilakukan pada malam hari.</p>	Lokasi tapak proyek PLTH Ambon 17 MW	Selama masa konstruksi	<p>Pelaksana:</p> <p>PT UPC Ambon Bayu Energi</p>

d

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		pendukung lainnya	Kepmen LH No. 48 Tahun 1996	<p>2. Hanya menggunakan kendaraan atau alat berat yang telah lulus uji layak pakai, uji layak jalan maupun uji layak operasi.</p> <p>3. Menginstruksikan kepada para pengemudi agar memperlambat laju kendaraan pada saat melalui pemukiman masyarakat dengan kecepatan maksimum 30 km/jam</p> <p>Pendekatan Sosial : Sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak kegiatan termasuk kebisingan.</p> <p>Pendekatan Biologi : Menerima dan mencatat adanya keluhan gangguan kesehatan masyarakat akibat kegiatan</p>			<p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku <p>Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
c.	Gangguan kesehatan masyarakat	Konstruksi dan pemasangan GTA dan sarana pendukung lainnya	Jumlah penduduk yg terganggu kesehatannya adalah minimal	<p>Pendekatan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyiraman pada lokasi tapak proyek terutama pada saat-saat tidak hujan selama beberapa hari, baik pada musim hujan maupun musim kemarau untuk meminimalisir penyebaran debu. 2. Hanya menggunakan kendaraan atau alat berat yang telah lulus uji layak pakai, uji layak jalan maupun uji layak operasi 3. Melarang pengangkutan material (terutama tanah atau pasir) yang melebihi batas tonase kendaraan 4. Menginstruksikan kepada para pengemudi agar memperlambat laju kendaraan pada saat melalui pemukiman masyarakat dengan kecepatan maksimum 30 km/jam 	Lokasi tapak proyek PLTH Ambon 17 MW	Selama masa konstruksi	<p>Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku <p>Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Pendekatan Sosial : Sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak kegiatan termasuk kebisingan.</p> <p>Pendekatan Biologi : Menerima dan mencatat adanya keluhan gangguan kesehatan masyarakat akibat kegiatan.</p>			Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku

C. Tahap Operasional

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja Operasional

a.	Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha	Penerimaan tenaga kerja operasional	Penduduk lokal yang direkrut sebagai tenaga kerja operasional adalah maksimal	<p>Pendekatan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan penduduk di sekitar Negeri Nusaniwe, Negeri Seilale dan Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe untuk diterima sebagai tenaga kerja operasi PLTH Ambon 17 MW bila memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. 2. Menempatkan tenaga kerja lokal sesuai 	Desa-desa di sekitar lokasi kegiatan, yaitu: Negeri Nusaniwe, Negeri Seilale dan Negeri Latuhalat (Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon)	Di awal tahap operasi, selama kegiatan penerimaan tenaga kerja operasional dilaksanakan	<p>Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota/Prov. Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan
----	--	-------------------------------------	---	---	--	---	---

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>kebutuhan serta sesuai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.</p> <p>3. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, serta Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon mengenai sosialisasi dan proses penerimaan tenaga kerja konstruksi</p> <p>Pendekatan Sosial :</p> <p>1. Membina tenaga kerja lokal melalui pelatihan keterampilan/ keahlian.</p> <p>2. Memberi kesempatan kepada penduduk di Negeri Nusaniwe, Negeri Seilale dan Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe untuk berusaha di sektor informal di sekitar lokasi kegiatan sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan konstruksi.</p> <p>3. Memberi kesempatan kepada masyarakat</p>			<p>Persampahan Kota Ambon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku <p>Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				untuk melakukan usaha di sekitar lokasi kegiatan.			

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Pembangkit dan Sarana Pendukung Lainnya

a.	Peningkatan kebisingan (dampak pada manusia dan hewan)	Operasional pembangkit dan sarana pendukung lainnya	Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu sesuai Kepmen LH No. 48 Tahun 1996	<p>Pendekatan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan pembangkit dan peralatan dengan tingkat kebisingan yang tinggi di lokasi yang terisolir, kedap suara, serta jauh dari pemukiman penduduk. 2. Melakukan perawatan rutin terhadap pembangkit dan peralatan berat sehingga tetap beroperasi dalam kondisi optimum. 3. Menyediakan dan menginstruksikan pemakaian ear plug untuk pekerja di lokasi dengan tingkat kebisingan tinggi <p>Pendekatan Sosial : Sosialisasi kegiatan</p>	Desa-desa di sekitar lokasi kegiatan, yaitu: Negeri Nusaniwe, Negeri Seilale Dan Negeri Latuhalat (Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon)	Selama masa operasi	<p>Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku <p>Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan
----	--	---	--	---	--	---------------------	---

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>kepada masyarakat dan memasang rambu-rambu peringatan area terbatas di lokasi pembangkit atau peralatan berat dengan tingkat kebisingan yang tinggi sehingga menjadi peringatan</p> <p>kepada pekerja dan masyarakat.</p> <p>Pendekatan Biologi : Menerima dan mencatat adanya keluhan gangguan kesehatan masyarakat akibat kegiatan</p>			<p>Persampahan Kota Ambon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku
b.	Gangguan bayangan	Operasional pembangkit dan sarana pendukung lainnya	Tidak ada dampak merugikan bagi kesehatan manusia dan hewan akibat efek bayangan	<p>Pendekatan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertimbangkan layout dan penempatan lokasi turbin secara optimal untuk meminimalisir potensi dampak terhadap masyarakat. 2. Jika dampak yang tidak diharapkan terjadi melebihi 30 jam per tahun, akan dilakukan curtailment 	Desa-desa di sekitar lokasi kegiatan, yaitu: Negeri Nusaniwe, Negeri Seilale dan Negeri Latuhalat (Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon)	Selama masa operasi	<p>Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>(penghentian sementara operasi turbin)</p> <p>3. Mengimplementasikan program pemantauan minimal sekali dalam masa operasi paling tidak untuk mengkonfirmasi hasil modelling.</p> <p>Pendekatan Sosial :</p> <p>1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang efek bayangan menggunakan media yang bervariasi (brochures, booklets, buku cerita untuk murid sekolah, dll).</p> <p>2. Menerima dan mencatat pengaduan dari masyarakat terkait gangguan bayangan.</p>			<p>Ambon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku <p>Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku
c.	Gangguan terhadap satwa burung	Operasional pembangkit dan sarana pendukung lainnya	Tidak terjadi bird strike	Pendekatan Teknis : Pemantauan secara reguler terhadap kehadiran burung-burung selama operasi pembangkit.	Lokasi tapak proyek PLTH Ambon 17 MW, terutama di sekitar baling-baling turbin	Selama masa operasi	Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi Pengawas: • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Kota

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Pendekatan Biologis : Menghadirkan burung predator seperti elang.</p>			<p>Ambon, Provinsi Maluku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku

D. Pasca Operasional

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembongkaran Fasilitas PLTH dan Rehabilitasi Lahan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
a.	Perubahan struktur dan komposisi jenis flora darat dan perubahan habitat fauna darat	Pembongkaran fasilitas PLTH dan rehabilitasi lahan	Tingkat gangguan terhadap flora (vegetasi) dan fauna (satwa) akibat kegiatan pembongkaran fasilitas PLTH dan rehabilitasi lahan adalah minimal	<p>Pendekatan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melakukan pembongkaran fasilitas PLTH secara keseluruhan dalam waktu bersamaan namun dilakukan secara bertahap. 2. Memasang papan pengumuman disekitar areal untuk tidak menebang pohon dan memburu satwaliar. <p>Pendekatan Sosial : Sosialisasi kepada masyarakat tentang rehabilitasi lahan dan perlindungan satwa</p> <p>Pendekatan Biologis Penanaman jenis-jenis vegetasi di dalam dan disekitar areal kegiatan.</p>	Lokasi tapak proyek PLTH Ambon 17 MW	Selama kegiatan pembongkaran fasilitas dan rehabilitasi lahan dilaksanakan	<p>Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku <p>Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengeldlaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							• Dinas ESDM Provinsi Maluku

DAMPAK LINGKUNGAN LAINNYA YANG DIKELOLA

1	Erosi dan Aliran Permukaan	Penyiapan Lahan Konstruksi dan Pemasangan GTA sarana pendukung lainnya	Laju aliran permukaan dan erosi adalah minimal	<p>Pendekatan Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menata saluran drainase sebelum konstruksi dimulai. 2. Membuat pola drainase sesuai dengan slop badan jalan terutama pada titik-titik yang memiliki kemiringan yang lebih rendah. 3. Mengatur penempatan material/bahan bangunan agar tidak menghambat aliran air. 4. Tidak membuang lumpur, tanah, atau material konstruksi ke dalam saluran drainase. 5. Pembukaan lahan secara bertahap. 6. Pembuatan sistem drainase mengikuti jaringan alur badan air alami sehingga efisien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tapak kegiatan 2. Penyiapan lahan dan konstruksi pondasi dan menara GT yaitu Lokasi tapak proyek PLTH Ambon 17 MW 	Selama masa konstruksi	<p>Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi</p> <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota
---	----------------------------	--	--	--	---	------------------------	--

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>dan efektif untuk melalukan limpasan permukaan.</p> <p>7. Pembangunan infrastruktur penangkap sedimen untuk menghindari banjir bandang bila turun hujan lebat.</p> <p>Pendekatan Sosial : Memberikan pengarahan kepada tenaga kerja konstruksi agar tidak membuka lahan di luar lokasi yang direncanakan</p> <p>Pendekatan Biologi : Membatasi pembukaan vegetasi permukaan sesuai kebutuhan lahan untuk konstruksi pondasi dan menara GT.</p>			<p>Ambon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku
2.	Timbulan limbah B3	Operasional pembangkit dan sarana pendukung lainnya	Limbah B3 dan non B3 tertangani dengan baik dan tidak terdapat ceceran sampah	<p>Pendekatan teknologi: Limbah B3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola limbah B3 sesuai peraturan yang berlaku 2. Membuat TPS B3 sesuai regulasi yang berlaku 3. Medokumentasikan dan 	Lokasi tapak proyek PLTH Ambon 17 MW	Selama kegiatan Operasional pembangkit dan sarana pendukung lainnya dilaksanakan	<p>Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			dilokasi kegiatan	<p>mencatat neraca limbah B3 yang dihasilkan</p> <p>4. Bekerjasama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan limbah B3 yang telah mendapatkan izin dari KLHK</p> <p>Limbah Non B3</p> <p>1. Mengelola limbah domestik dengan menyediakan tempat sampah dan tempat penampungan sementara;</p> <p>2. Bekerjasama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan limbah domestik.</p>			<p>Maluku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku <p>Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku
3	Gangguan sanitasi	Penerimaan tenaga kerja konstruksi	Limbah domestik tertangani dengan baik dan tidak	<p>Pendekatan teknologi:</p> <p>1. Mengelola limbah domestik dengan menyediakan tempat sampah dan tempat</p>	Lokasi tapak proyek PLTH Ambon 17 MW	Selama tahap konstruksi dilaksanakan	<p>Pelaksana: PT UPC Ambon Bayu Energi</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			terdapat ceceran sampah dilokasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> penampungan sementara; 2. Menyediakan toilet portable dilokasi kegiatan; 3. Membekali pekerja dengan pengetahuan hidup bersih; dan 4. Bekerjasama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan limbah domestik. 			<p>Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku <p>Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku • Dinas ESDM Provinsi Maluku

Tabel II. Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku oleh PT. UPC Ambon Bayu Energi

No.	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauam	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
A. Tahap Pra-Konstruksi									
1.	Timbulnya persepsi negatif masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada tidaknya keresahan dari masyarakat akibat kegiatan pembebasan lahan. 2. Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif atau positif terhadap rencana kegiatan. 	Pembebasan lahan	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pencatatan jenis-jenis keresahan dan keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan dan kontraktor maupun kepada aparat desa serta melalui media massa. 2. Membuat pencatatan kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat setempat. 3. Membuat pencatatan jenis dan tindak lanjut keluhan (<i>grievance</i>) masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan. <p>Metode Analisis Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabulasi data jenis- 	<p>Desa sekitar lokasi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negeri Nusaniwe • Negeri Seilale • Negeri Latuhalat (Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon) 	Setiap enam bulan sekali pada masa pra-konstruksi sampai awal kegiatan konstruksi	PT. UPC Ambon Bayu Energi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon 2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon 2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauam	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>jenis keresahan dan keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif.</p> <p>2. Tabulasi data tindak lanjut dari keluhan masyarakat serta analisis data secara deskriptif.</p>					
B. Tahap Konstruksi									
1.	Penurunan kualitas udara	<p>Konsentrasi polutan (debu dan gas) memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan menurut PPRI No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara,</p> <p>Debu = 230 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</p> <p>SO₂ = 900 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</p> <p>CO = 30.000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</p> <p>NO₂ = 400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</p> <p>PM₁₀ = 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</p>	Mobilisasi peralatan dan material	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>Metode pengambilan sampel dan pengujian kualitas udara ambien mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.</p> <p>Metode Analisis Data:</p> <p>1. Data hasil pemantauan udara ambien ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara ambien yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999.</p> <p>2. Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (<i>trend</i>) dan</p>	<p>Desa sekitar lokasi kegiatan yang dilalui oleh truk pengangkut material konstruksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negeri Nusaniwe • Negeri Seilale • Negeri Latuhalat <p>(Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon)</p>	Setiap enam bulan sekali selama masa konstruksi	PT. UPC Ambon Bayu Energi	<p>(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>(2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>	<p>(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>(2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>

No.	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauam	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku.					
2.	Peningkatan kebisingan	Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan menurut KepMenLH No. 48 tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan (untuk pemukiman penduduk 55 dBA kegiatan (perdagangan dan jasa, industri) 70 dBA)	Mobilisasi peralatan dan material	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengukuran tingkat kebisingan (dBA) menggunakan alat <i>sound level meter</i> 2) Cara pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-48/MENLH/11/1996. <p>Metode Analisis Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis dan evaluasi data hasil pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-48/MENLH/11/1996 2) Data hasil pemantauan tingkat 	Desa sekitar lokasi kegiatan yang dilalui oleh truk pengangkut material konstruksi: <ul style="list-style-type: none"> • Negeri Nusaniwe • Negeri Seilale • Negeri Latuhalat (Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon) 	Setiap enam bulan sekali selama masa konstruksi	PT. UPC Ambon Bayu Energi	<ol style="list-style-type: none"> (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon (2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku 	<ol style="list-style-type: none"> (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon (2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauam	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>kebisingan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai Lampiran I Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-48/MENLH/11/1996.</p> <p>3) Data pemantauan jangka panjang dibuat grafik kecenderungan (<i>trend</i>) dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan.</p>					
3	Peningkatan aliran permukaan dan erosi	Parameter erosi yang dipantau adalah ketebalan tanah permukaan yang hilang dan pengukuran laju sedimen melayang dalam limpasan permukaan yang masuk ke saluran drainase alami serta memantau jaringan drainase secara berkala.	Pembersihan dan penyiapan lahan, Konstruksi pondasi dan menara GTA	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>Pengukuran ketebalan tanah permukaan dengan meteran dan sedimen melayang dalam limpasan permukaan atau pada aliran permukaan dalam jalur drainase pada musim hujan.</p> <p>Metode Analisis Data:</p> <p>Analisis data yaitu dengan membandingkan hasil pengukuran lapangan</p>	Desa sekitar lokasi kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan dan konstruksi pondasi dan menara GTA <ul style="list-style-type: none"> • Negeri Nusaniwe • Negeri Seilale • Negeri Latuhalat (Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon) 	Setiap enam bulan sekali selama masa konstruksi	PT. UPC Ambon Bayu Energi	<p>(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>(2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>	<p>(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>(2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>

No.	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauam	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				dengan rona lingkungan awal dan Baku Mutu Lingkungan					
4.	Perubahan struktur dan komposisi flora darat dan perubahan habitat fauna darat	(1) Kondisi struktur dan komposisi jenis flora darat (kerapatan jenis, penyebaran jenis, dominansi jenis, indeks nilai penting dan keanekaragaman jenis) saat masa konstruksi (2) Kondisi habitat fauna darat saat masa konstruksi	Penyiapan lahan	Metode Pengumpulan Data: 1) Pengamatan visual lokasi penyiapan lahan dimana terjadi perubahan kondisi flora dan fauna. 2) Pencatatan jenis flora dan fauna yang ditemui di lokasi pemantauan. Metode Analisis Data: Deskripsi kondisi struktur dan komposisi flora darat serta habitat fauna darat.	Tapak proyek lokasi pembangunan PLTH dan sarana pendukungnya	Setiap enam bulan sekali selama masa konstruksi	PT. UPC Ambon Bayu Energi	(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon (2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon (2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
5.	Peningkatan kesempatan	(1) Jumlah tenaga kerja	Penerimaan tenaga kerja	Metode Pengumpulan	Desa sekitar lokasi kegiatan:	Setiap enam bulan sekali	PT. UPC Ambon	(1) Dinas Tenaga Kerja	(1) Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauam	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	kerja dan berusaha	yang bersumber dari lokasi setempat (2) Jumlah dan jenis bidang usaha yang dapat dikerjakan oleh para usahawan lokal di sekitar lokasi kegiatan	konstruksi	<p>Data:</p> <p>(1) Memantau jumlah, persentase dan daerah asal tenaga kerja yang bekerja melalui penelaahan data tenaga kerja yang tersedia di bagian kepegawaian (HR) PT UPC Ambon Bayu Energi dan kontraktor.</p> <p>(2) Melakukan pendokumen-tasian kegiatan-kegiatan sosialisasi kesempatan kerja yang dilakukan selama tahap konstruksi.</p> <p>(3) Melakukan inventarisasi jumlah tenaga kerja di dalam batas wilayah studi yang terserap dan tersedia bagi proyek PLTH Ambon 17 MW.</p> <p>(4) Melakukan inventarisasi ketersediaan industri/jasa kecil dan menengah yang dapat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Negeri Nusaniwe • Negeri Seilale • Negeri Latuhalat (Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon) 	selama masa konstruksi, setelah dilakukan penerimaan tenaga kerja konstruksi	Bayu Energi	<p>dan Transmigrasi Kota Ambon</p> <p>(2) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>(3) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>	<p>Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>(2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>

No.	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauam	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>memberikan jasa pelayanan dan terserap oleh kegiatan PLTH Ambon 17 MW melalui observasi langsung, survei atau kuesioner.</p> <p>Metode Analisis Data:</p> <p>(1) Tabulasi data ketenagakerjaan dan analisis data secara deskriptif.</p> <p>(2) Melakukan inventarisasi ketersediaan ketersediaan industri/jasa kecil dan menengah yang dapat memberikan jasa pelayanan dan terserap oleh kegiatan PLTH Ambon 17 MW melalui observasi langsung, survei atau kuesioner.</p> <p>(3) Tabulasi data produk-produk lokal yang dapat diserap dan analisis data secara deskriptif.</p>					
6.	Peningkatan pendapatan	Tingkat pendapatan	Penerimaan tenaga kerja	Metode Pengumpulan	Desa sekitar lokasi kegiatan:	Setiap enam bulan sekali	PT. UPC Ambon	(1) Dinas Lingkungan	(1) Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauam	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	masyarakat	masyarakat yang merupakan tenaga kerja maupun usahawan yang terkait dengan kegiatan PLTH dan sarana pendukungnya	konstruksi	<p>Data:</p> <p>(1) Memantau jumlah, persentase dan daerah asal tenaga kerja yang diterima dan dilepas selama konstruksi berlangsung melalui penelaahan data tenaga kerja yang tersedia di bagian kepegawaian (HR) PT. Ambon Bayu Energi dan kontraktor.</p> <p>(2) Melakukan survei perubahan pendapatan masyarakat terutama terhadap tenaga kerja yang dilepas dan diterima selama tahap konstruksi serta terhadap penduduk dengan usaha kecil dan menengah yang dapat memberikan jasa pelayanan maupun produk dan terserap oleh kegiatan PLTH Ambon 17 MW.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Negeri Nusaniwe • Negeri Seilale • Negeri Latuhalat (Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon) 	selama masa konstruksi, setelah dilakukan penerimaan tenaga kerja konstruksi	Bayu Energi	<p>Hidup dan Persampaha n Kota Ambon</p> <p>(2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>	<p>Hidup dan Persampaha n Kota Ambon</p> <p>(2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>

No.	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauam	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>Metode Analisis Data:</p> <p>Tabulasi data ketenagakerjaan dan tingkat pendapatan masyarakat, serta analisis data secara deskriptif.</p>					
7.	Gangguan lalu lintas	Tingkat kemacetan lalu lintas (V/C rasio) dan ruas jalan yang rusak	Mobilisasi peralatan dan material	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>(1) Pengumpulan data dilakukan dengan cara <i>traffic counting</i> (survey lalu lintas). Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara pengamatan lapangan terhadap kerusakan jalan serta wawancara dengan pengguna jalan.</p> <p>(2) Melakukan identifikasi kendaraan pengangkutan alat berat dan material konstruksi yang digunakan untuk mobilisasi.</p> <p>Metode Analisis Data:</p> <p>Perhitungan kinerja ruas jalan dengan menghitung volume lalu lintas dan dibandingkan dengan</p>	Jalan desa sekitar lokasi kegiatan yang dilalui oleh truk pengangkut material konstruksi: <ul style="list-style-type: none"> • Negeri Nusaniwe • Negeri Seilale • Negeri Latuhalat (Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon) 	Setiap enam bulan sekali selama masa konstruksi	PT. UPC Ambon Bayu Energi	<p>(1) Dinas Perhubungan Kota Ambon</p> <p>(2) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>(3) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>	<p>(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>(2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>

No.	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauam	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				kapasitas jalan untuk mendapatkan nilai <i>degree of saturation</i> (DS).					
8.	Gangguan kesehatan masyarakat	Ada tidaknya keluhan dari masyarakat terkait gangguan kesehatan akibat kegiatan konstruksi dan pemasangan GTA dan sarana pendukung lainnya	Konstruksi dan pemasangan GTA dan sarana pendukung lainnya	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>(1) Pencatatan keluhan dari masyarakat terkait gangguan kesehatan akibat kegiatan.</p> <p>(2) Pencatatan tindak lanjut keluhan yang dilakukan oleh perusahaan.</p> <p>Metode Analisis Data:</p> <p>Tabulasi data dan analisis data secara deskriptif.</p>	Desa sekitar lokasi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Negeri Nusaniwe • Negeri Seilale • Negeri Latuhalat (Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon)	Setiap enam bulan sekali selama masa konstruksi	PT. UPC Ambon Bayu Energi	<p>(1) Dinas Kesehatan Kota Ambon</p> <p>(2) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>(3) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>	<p>(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>(2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>
C. Tahap Operasional									
1.	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	<p>(1) Jumlah tenaga kerja yang bersumber dari lokasi setempat</p> <p>(2) Jumlah dan jenis bidang</p>	Operasional pembangkit dan sarana pendukung lainnya	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>(1) Memantau jumlah, persentase dan daerah asal tenaga kerja yang bekerja melalui penelaahan data tenaga kerja</p>	Desa sekitar lokasi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Negeri Nusaniwe • Negeri Seilale • Negeri Latuhalat (Kecamatan	Sekali setiap tahun selama masa operasi	PT. UPC Ambon Bayu Energi	<p>(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Ambon</p> <p>(2) Dinas Lingkungan</p>	(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon

No.	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauam	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		usaha yang dapat dikerjakan oleh para usahawan lokal di sekitar lokasi kegiatan		<p>yang tersedia di bagian kepegawaian (HR) PT UPC Ambon Bayu Energi dan kontraktor.</p> <p>(2) Melakukan pendokumentasian kegiatan-kegiatan sosialisasi kesempatan kerja yang dilakukan selama tahap konstruksi.</p> <p>(3) Melakukan pencatatan jumlah tenaga kerja di dalam batas wilayah studi yang terserap dan tersedia bagi proyek PLTH Ambon 17 MW.</p> <p>(4) Melakukan pencatatan ketersediaan ketersediaan industri/jasa kecil dan menengah yang dapat memberikan jasa pelayanan dan terserap oleh kegiatan PLTH Ambon 17 MW melalui observasi langsung, survei</p>	Nusaniwe, Kota Ambon)			<p>Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>(3) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>	(2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

2

No.	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauam	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>atau kuesioner.</p> <p>Metode Analisis Data:</p> <p>(1) Tabulasi data ketenagakerjaan dan analisis data secara deskriptif.</p> <p>(2) Melakukan pencatatan ketersediaan industri/jasa kecil dan menengah yang dapat memberikan jasa pelayanan dan terserap oleh kegiatan PLTH Ambon 17 MW melalui observasi langsung, survei atau kuesioner.</p> <p>(3) Tabulasi data produk-produk lokal yang dapat diserap dan analisis data secara deskriptif.</p>					
2.	Peningkatan kebisingan	Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan menurut KepMenLH No.	Operasional pembangkit dan sarana pendukung lainnya	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>(1) Pengukuran tingkat kebisingan (dBA) menggunakan alat <i>sound level meter</i>.</p>	Desa sekitar lokasi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Negeri Nusaniwe • Negeri Seilale • Negeri Latuhalat 	Setiap enam bulan sekali selama masa operasi	PT. UPC Ambon Bayu Energi	(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon (2) Dinas	(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon (2) Dinas

No.	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauam	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		48 tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan (untuk pemukiman penduduk 55 dBA dan kegiatan (perdagangan dan jasa, industri) 70 dBA).		<p>(2) Cara pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-48/MENLH/11/1996.</p> <p>Metode Analisis Data:</p> <p>(1) Analisis dan evaluasi data hasil pengukuran tingkat kebisingan mengacu kepada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-48/MENLH/11/1996.</p> <p>(2) Data hasil pemantauan tingkat kebisingan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai Lampiran I Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-48/MENLH/11/1996.</p> <p>(3) Data pemantauaan jangka panjang</p>	(Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon) dan sekitarnya			Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauam	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				dibuat grafik kecenderungan (<i>trend</i>) dan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan.					
3.	Gangguan bayangan	(1) Ada tidaknya keluhan dari masyarakat mengenai gangguan bayangan (2) Ada tidaknya dampak negatif bagi kesehatan manusia dan hewan akibat efek bayangan	Operasional pembangkit dan sarana pendukung lainnya	Metode Pengumpulan Data: (1) Pengamatan visual di sekitar lokasi pembangkit dimana terjadi efek bayangan. (2) Pencatatan keluhan dari masyarakat terkait gangguan bayangan dari pembangkit. Metode Analisis Data: Tabulasi data dan analisis data secara deskriptif.	Desa sekitar lokasi kegiatan: • Negeri Nusaniwe • Negeri Seilale • Negeri Latuhalat (Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon)	Setiap enam bulan sekali selama masa operasi	PT. UPC Ambon Bayu Energi	(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon (2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon (2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
4.	Gangguan terhadap satwa burung	Jumlah kejadian kecelakaan satwa burung akibat operasional pembangkit	Operasional pembangkit dan sarana pendukung lainnya	Metode Pengumpulan Data: (1) Pengamatan visual di lokasi operasional pembangkit (2) Pencatatan kejadian kecelakaan satwa	Sekitar lokasi operasional pembangkit	Setiap enam bulan sekali selama masa operasi	PT. UPC Ambon Bayu Energi	(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon (2) Dinas Lingkungan Hidup	(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon (2) Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauam	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				burung akibat operasional pembangkit Metode Analisis Data: Tabulasi data dan analisis data secara deskriptif				Provinsi Maluku	Provinsi Maluku

D. Tahap Pasca Operasional

1.	Perubahan struktur dan komposisi jenis flora darat dan perubahan habitat fauna darat	(1) Kondisi struktur dan komposisi jenis flora darat (kerapatan jenis, penyebaran jenis, dominansi jenis, indeks nilai penting dan keanekaragaman jenis) saat pasca operasi (2) Kondisi habitat fauna darat saat pasca operasi	Pembongkaran fasilitas PLTH dan rehabilitasi lahan	Metode Pengumpulan Data: (1) Pengamatan visual lokasi penyiapan lahan dimana terjadi perubahan kondisi flora dan fauna (2) Pencatatan jenis flora dan fauna yang ditemui di lokasi pemantauan Metode Analisis Data: Deskripsi kondisi struktur dan komposisi flora darat serta habitat fauna darat	Lokasi pembongkaran fasilitas PLTH dan rehabilitasi lahan	Selama kegiatan pasca operasi	PT. UPC Ambon Bayu Energi	(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon (2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon (2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
----	--	---	--	--	---	-------------------------------	---------------------------	---	---


DAMPAK LINGKUNGAN LAINNYA YANG DIPANTAU

1	Erosi dan Aliran	Laju aliran permukaan	Penyiapan Lahan	Metode Pengumpulan Data :	Tapak proyek lokasi	Setiap enam bulan sekali	PT. UPC Ambon	(1) Dinas Lingkungan	(1) Dinas Lingkungan
---	------------------	-----------------------	-----------------	----------------------------------	---------------------	--------------------------	---------------	----------------------	----------------------

No.	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauam	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Permukaan		Konstruksi dan Pemasangan GTA sarana pendukung lainnya	<p>(1) Pengamatan langsung tingkat ketertutupan lahan dan prediksi laju puncak aliran permukaan menggunakan metode Rasional.</p> <p>(2) Jumlah titik pengamatan adalah minimal 2 titik & menetapkan nilai koefisien aliran permukaan.</p> <p><u>Analisis data adalah</u></p> <p>(1) Menggunakan rumus rasional yaitu $q=c.I.A$ dimana q adalah laju puncak aliran permukaan, c adalah koefisien aliran permukaan, I adalah intensitas hujan dan A adalah luas DAS.</p> <p>(2) Interpretasi data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif.</p>	pembangunan PLTH dan sarana pendukungnya	selama masa konstruksi, setelah dilakukan penerimaan tenaga kerja konstruksi	Bayu Energi	<p>Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>(2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>	<p>Hidup dan Persampahan Kota Ambon</p> <p>(2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku</p>
2,	Timbulan limbah B3	Penyimpanan limbah sementara sesuai dengan Peraturan	Operasional pembangkit dan sarana pendukung	<p>Metode Pengumpulan Data :</p> <p>Pendataan limbah sesuai jenis dan</p>	Lokasi penyimpanan sementara Limbah B3 di	Sebulan sekali selama masa penyimpanan (maksimal 365	PT. UPC Ambon Bayu Energi	(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampaha	(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampaha

No.	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauam	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3	lainnya	volume <u>Analisis data adalah</u> Tabulasi data limbah B3 dan analisis data secara deskriptif	lokasi proyek	hari sejak limbah B3 dihasilkan)		n Kota Ambon (2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	n Kota Ambon (2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
3.	Gangguan sanitasi	Limbah domestik tertangani dengan baik dan tidak terdapat ceceran sampah di lokasi kegiatan	Operasional pembangkit dan sarana pendukung lainnya	Metode Pengumpulan Data : Pendataan limbah sesuai jenis dan volume. <u>Analisis data adalah</u> Tabulasi data limbah domestic dan analisis data secara deskriptif	Lokasi penyimpanan sementara Limbah Non B3 di lokasi proyek	Sebulan sekali selama masa penyimpanan (maksimal 365 hari sejak limbah Non B3 dihasilkan)	PT. UPC Ambon Bayu Energi	(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampaha n Kota Ambon (2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampaha n Kota Ambon (2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 353 tahun 2019
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HYBRID (PLTH) DI KECAMATAN
NUSANIWE KOTA AMBON PROVINSI MALUKU OLEH PT. UPC AMBON
BAYU ENERGI

Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk “Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku oleh PT. UPC Ambon Bayu Energi” adalah melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan pendekatan institusi.

Penjelasan ketiga pendekatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendekatan Teknologi

Adalah suatu cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan yang dilakukan.

b. Pendekatan Sosial Ekonomi

Adalah berupa langkah yang akan ditempuh dalam upaya menanggulangi dampak melalui tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, stimulasi ada aktivitas ekonomi, hubungan yang sinergis antara masyarakat, pemrakarsa dan Instansi terkait (Pemerintah). Pendekatan sosial ekonomi budaya diterapkan dalam pengelolaan dampak terhadap timbulnya persepsi negatif masyarakat, timbulnya keresahan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat dan gangguan lalu lintas.

6

c. Pendekatan Institusi

Adalah berupa pendekatan melalui mekanisme kelembagaan dalam rangka menanggulangi dampak lingkungan hidup seperti :

- Kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Pemerintah Provinsi Maluku Cq. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon Cq Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
- Pengawasan terhadap hasil pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Dinas ESDM Provinsi Maluku, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Dinas Perhubungan Kota Ambon dan Dinas Kesehatan Kota Ambon dan Pemerintah Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku.
- Pelaporan terhadap hasil pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Dinas ESDM Provinsi Maluku dan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

4